



Bantuan Kendaraan Operasional Pemerintah Kabupaten Muara Enim Kepada Pemerintah Desa

**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
SUMATERA SELATAN**

**TIM PERUMUS DAN EVALUASI
KEBIJAKAN RISET DAERAH**

KABUPATEN MUARAENIM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Policy Brief

Bantuan Kendaraan Operasional Pemerintah Kabupaten Muara Enim Kepada Pemerintah Desa

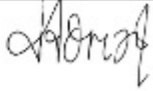
Tahun Anggaran 2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KEGIATAN BULANAN

PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

TIM TENAGA AHLI

No	Nama/NIP	Pangkat/ Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Ika Sasti Ferina, S.E.,M.Si., Ak,CA/ 197802102001122001	Lektor	
2.	Abdul Rohman, S.E., M.Si/ 197207192024211002	Lektor	
3.	Dr. Ir. Taufik Ari Gunawan, S.T., M.T/ 197003291995121001	Lektor	
4.	Dr. Sena Putra Prabujaya.S.AP, M.AP/ 198701052015041003	Lektor	
5.	Dr. Dessy Adriani, S.P., M.Si/ 197412262001122001	LektorKepala	

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



Panca Surya Diharta, S.H., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 196803081993021001.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
Bantuan Kendaraan Operasional Pemerintah Kabupaten Muaraenim Kepada Pemerintah Desa	1
Pesan Kunci	1
1. Pendahuluan	2
2. Latar Belakang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kendaraan Operasional	2
3. Pengertian Bantuan Keuangan Khusus	3
4. Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus	5
5. Manfaat Bantuan Keuangan Khusus Kendaraan Operasional	5
6. Perbandingan Dasar Hukum Bantuan Keuangan Khusus	6
7. Perbandingan Dasar Hukum Bantuan Keuangan Khusus	7
7.1. Tahap Perencanaan dan Penetapan	8
7.2. Tahap Penganggaran dan Penetapan Penerima	8
7.3. Tahap Penyaluran.....	9
7.4. Tahap Penyerahan dan Pencatatan Aset	10
7.5. Tahap Pelaporan dan Evaluasi	10
8. Alur Ringkas Penyaluran	10
9. Kajian Rencana Bantuan Kendaraan	11
Resume singkat:	14
10. Perbandingan Hak dan Kewajiban.....	14
11. Evaluasi Rencana Bantuan Kendaraan	16
11.1. Aspek Teknis	16
11.2. Aspek Keuangan dan Efisiensi Anggaran.....	16
11.3. Aspek Hukum dan Tata Kelola	17
11.4. Aspek Pemeliharaan dan Keberlanjutan.....	17
11.5. Aspek Manfaat dan Dampak Pembangunan.....	18
11.6. Kesimpulan Evaluasi	18
11.7. Rekomendasi	18
12. Benchmark Daerah Lain Yang Telah Melaksanakan	19
13. Kesimpulan	22

REFERENSI.....	23
-----------------------	-----------

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan *Policy Brief* mengenai Bantuan Kendaraan Operasional Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai bahan analisis kebijakan dan dasar pertimbangan teknis dalam pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Pemerintah Desa. Tujuannya adalah memberikan arah yang jelas, akuntabel, dan berlandaskan regulasi dalam penyediaan sarana operasional bagi desa guna memperkuat kapasitas pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik.

Melalui kajian ini diharapkan pemerintah daerah memiliki pedoman yang komprehensif untuk memastikan pelaksanaan program bantuan kendaraan operasional dapat berjalan secara transparan, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan masukan dalam proses penyusunan dokumen ini — khususnya perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Semoga *policy brief* ini dapat menjadi referensi dan dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan bantuan keuangan khusus yang lebih efektif di masa mendatang.

Muara Enim, Oktober 2025

Bantuan Kendaraan Operasional Pemerintah Kabupaten Muaraenim Kepada Pemerintah Desa

Pesan Kunci

Program Bantuan Kendaraan Operasional Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan inisiatif strategis yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintahan desa serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui penyediaan sarana operasional yang memadai. Program ini memiliki dasar hukum yang kuat, didukung oleh berbagai regulasi nasional dan daerah seperti Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Skema pelaksanaan program ini menggunakan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan pengadaan kendaraan dilakukan secara terpusat oleh Pemerintah Kabupaten dan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa sebagai penerima manfaat. Pada tahun anggaran

2025, dialokasikan total 492 unit kendaraan yang terdiri atas motor dan mobil dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

Pelaksanaan program ini diharapkan memberikan berbagai manfaat signifikan, terutama dalam meningkatkan mobilitas aparatur desa, memperlancar koordinasi antarwilayah, serta mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat. Namun demikian, sejumlah tantangan perlu mendapat perhatian serius, antara lain beban fiskal daerah yang cukup besar, kebutuhan perawatan dan pembayaran pajak kendaraan di tingkat desa, serta pentingnya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan pedoman penggunaan agar kendaraan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan program, diperlukan beberapa langkah strategis seperti penetapan prioritas desa penerima berdasarkan kebutuhan riil, pelaksanaan pengadaan yang transparan melalui sistem e-Katalog LKPP (atau mekanisme lainnya yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku), penerapan skema pembiayaan bertahap (*multiyears*) guna menjaga keseimbangan fiskal daerah, serta penguatan pembinaan dan pelaporan aset desa secara berkala.

Pengalaman dan praktik baik dari beberapa daerah lain seperti Kabupaten Cirebon, Purworejo, Luwu Timur, dan Provinsi Riau menunjukkan bahwa skema BKK dengan pengadaan terpusat dapat berjalan efektif jika disertai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah dan aset yang berkelanjutan dan pelaporan penggunaan yang akuntabel.

Secara keseluruhan, program bantuan kendaraan operasional ini sangat strategis untuk dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik desa. Meski demikian, keberhasilannya sangat bergantung pada perencanaan fiskal yang hati-hati, transparansi dalam pelaksanaan, serta tata kelola aset yang tertib dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat desa.

1. Pendahuluan

Bantuan keuangan merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Mekanisme pemberian bantuan keuangan ini diatur secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kedua regulasi ini menempatkan bantuan keuangan dalam kerangka transfer fiskal dari kabupaten/kota kepada desa, dengan tujuan agar desa memiliki kapasitas pembiayaan yang memadai guna menjalankan fungsi-fungsinya dalam pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Latar Belakang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kendaraan Operasional

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa berupa kendaraan operasional. Program ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan dan sarana operasional desa, agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan desa.

Kendaraan operasional berfungsi sebagai alat penunjang mobilitas aparatur desa, baik untuk kegiatan administrasi, pelayanan masyarakat, pengawasan pembangunan, maupun

koordinasi lintas wilayah. Seiring meningkatnya tuntutan pelayanan publik di era digital dan transparansi pemerintahan desa, ketersediaan sarana operasional menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan pemerintahan desa berjalan optimal.

Program bantuan ini juga merupakan implementasi dari kebijakan sinkronisasi pembangunan daerah dan desa, sebagaimana diamanatkan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
4. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD.

Dengan demikian, bantuan keuangan khusus kendaraan operasional desa tidak hanya bersifat material, tetapi juga menjadi bagian dari strategi penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

3. Pengertian Bantuan Keuangan Khusus

Secara umum, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) adalah transfer anggaran dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa atau pemerintah daerah lainnya yang penggunaannya ditentukan (bersyarat) oleh pemberi bantuan. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pasal 137 ayat (2), bantuan keuangan dapat bersifat umum atau khusus, di mana bantuan keuangan khusus ditujukan untuk mendukung program tertentu sesuai prioritas pembangunan daerah.

Dalam konteks Kabupaten Muara Enim, BKK kepada Pemerintah Desa merupakan belanja transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), digunakan untuk pengadaan kendaraan operasional desa. Kendaraan tersebut diserahkan sebagai aset milik desa melalui mekanisme Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan dicatat dalam daftar inventaris desa.

Dengan demikian, BKK kendaraan operasional dapat diartikan sebagai:

“Pemberian bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Pemerintah Desa yang dialokasikan untuk pengadaan kendaraan operasional dalam rangka menunjang tugas pelayanan, pemerintahan, dan pembangunan desa.”

Berikut matrik pengertian bantuan keuangan dari berbagai peraturan:

Tabel 1. Bantuan Keuangan Berdasarkan Peraturan

No	Regulasi	Pasal / Ketentuan	Pengertian / Penjelasan Bantuan Keuangan	Konteks Penerapan
1	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang <i>Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	Pasal 137 ayat (1)–(3)	Bantuan keuangan adalah pengeluaran dari APBD kepada pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, atau lembaga lainnya untuk mendukung kegiatan tertentu sesuai prioritas daerah. Bantuan keuangan dapat bersifat umum (tanpa tujuan tertentu) atau khusus (dengan tujuan yang telah ditetapkan).	Menjadi dasar hukum bagi Pemkab Muara Enim dalam menyalurkan bantuan keuangan khusus kepada desa untuk pembelian kendaraan operasional.
2	Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang <i>Perubahan atas Permendagri 32/2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD</i>	Pasal 23 ayat (1)	Bantuan keuangan merupakan transfer anggaran antar pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa , yang dapat digunakan untuk mendukung urusan pemerintahan daerah dan desa.	Menguatkan prinsip bahwa bantuan keuangan kepada desa merupakan bentuk dukungan fiskal daerah terhadap pelaksanaan urusan desa.
3	Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang <i>Prioritas Penggunaan Dana</i>	Bagian Umum dan Lampiran II	Menyebutkan bahwa bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota merupakan sumber	Mengakui bahwa desa dapat menerima bantuan keuangan dari kabupaten sebagai

	<i>Desa Tahun 2023</i> (dan regulasi sejenis setiap tahun)		pendapatan desa di luar Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).	salah satu pendapatan transfer yang sah.
4	Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2021 tentang <i>Pedoman</i> <i>Pemberian Hibah</i> <i>dan Bantuan Sosial</i> <i>yang Bersumber</i> <i>dari APBD</i>	Pasal 1 angka 12	Bantuan keuangan adalah bantuan yang bersumber dari APBD kepada pemerintah daerah lainnya atau pemerintah desa yang bersifat umum maupun khusus , dan dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Menjadi payung hukum langsung di tingkat daerah bagi Pemkab Muara Enim untuk menyalurkan BKK kepada desa, termasuk pengadaan kendaraan operasional.

4. Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus

Tujuan utama program BKK kendaraan operasional ini meliputi:

1. Meningkatkan kapasitas operasional Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Memperkuat efektivitas pelayanan publik di tingkat desa, terutama dalam hal mobilitas, koordinasi, dan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Mendukung kebijakan pemerataan pembangunan daerah, dengan memastikan seluruh desa memiliki sarana operasional yang memadai.
4. Mendorong akuntabilitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan desa, melalui pemanfaatan aset publik yang transparan dan terukur.
5. Mewujudkan sinergi pembangunan antara pemerintah kabupaten dan desa, sesuai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

5. Manfaat Bantuan Keuangan Khusus Kendaraan Operasional

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan program BKK kendaraan operasional bagi desa antara lain:

Tabel 2. Manfaat Bantuan Keuangan

No	Jenis Manfaat	Penjelasan
1	Manfaat Administratif	Mempermudah mobilitas perangkat desa dalam pelayanan administrasi kependudukan, pelaporan, dan kegiatan pemerintahan sehari-hari.
2	Manfaat Pembangunan	Mendukung kegiatan monitoring, pengawasan proyek, serta koordinasi pembangunan lintas dusun dan antar wilayah.
3	Manfaat Sosial	Meningkatkan akses pelayanan masyarakat desa, termasuk pelayanan sosial, kesehatan, dan kegiatan kemasyarakatan.
4	Manfaat Ekonomi	Menghemat biaya operasional jangka panjang dengan tersedianya sarana transportasi yang efisien.
5	Manfaat Tata Kelola	Meningkatkan akuntabilitas dan pencatatan aset desa yang lebih tertib, sesuai standar pengelolaan aset pemerintah.

Bantuan keuangan menurut Permendagri 77/2020 harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Bantuan juga tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan atau digunakan untuk kepentingan pribadi.

6. Perbandingan Dasar Hukum Bantuan Keuangan Khusus

Tabel 3. Perbandingan Dasar Hukum Bantuan Keuangan Khusus

No	Level Regulasi	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Pemerintah Desa
1	Undang-Undang	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah – mengatur kewenangan daerah dalam memberikan bantuan keuangan antar pemerintah.	UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa – memberi kewenangan desa dalam mengelola aset dan menerima bantuan keuangan dari pemerintah di atasnya.
2	Peraturan Pemerintah	PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah –	PP No. 43 Tahun 2014 jo. PP No. 47 Tahun 2015 – mengatur

		Pasal 67-70 tentang belanja bantuan keuangan antar pemerintah daerah.	pengelolaan keuangan dan aset desa termasuk hibah dari daerah.
3	Permendagri	- Permendagri No. 77 Tahun 2020 – Pasal 137-140 tentang belanja bantuan keuangan. - Permendagri No. 99 Tahun 2019 – tentang mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial.	Permendagri No. 20 Tahun 2018 – tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 73-78: pengelolaan aset desa).
4	Peraturan Kepala Daerah (Perbup)	Perbup Muara Enim No. 14 Tahun 2021 – tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD.	Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa – menegaskan pencatatan dan pemeliharaan kendaraan sebagai aset tetap desa.
5	Dokumen Teknis / Administratif	- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). - Berita acara serah terima barang.	- Berita acara penerimaan aset. - Pencatatan dalam buku inventaris desa. - Laporan realisasi dan pemeliharaan.

7. Perbandingan Dasar Hukum Bantuan Keuangan Khusus

Berikut penjelasan mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kendaraan Operasional Pemerintah Desa di Kabupaten Muara Enim, disusun berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020, PP No. 12 Tahun 2019, serta Peraturan Bupati Muara Enim No. 14 Tahun 2021.

7.1. Tahap Perencanaan dan Penetapan

Tabel 4. Perencanaan dan Penetapan

Langkah	Penjelasan	Dasar Hukum
a. Identifikasi kebutuhan	Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah (misalnya Dinas PMD atau BPKAD) melakukan pendataan kebutuhan kendaraan operasional di seluruh desa berdasarkan kriteria dan prioritas pembangunan daerah.	Permendagri 77/2020 Pasal 137 ayat (1)
b. Penyusunan program dan alokasi anggaran	Kegiatan bantuan keuangan khusus dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RAPBD tahun anggaran berjalan.	PP 12/2019 Pasal 67
c. Penetapan peraturan pelaksanaan	Kepala Daerah menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pedoman pemberian bantuan keuangan khusus, termasuk jenis, kriteria penerima, nilai bantuan, dan mekanisme pelaporan.	Perbup Muara Enim No. 14 Tahun 2021

7.2. Tahap Penganggaran dan Penetapan Penerima

Tabel 5. Penganggaran dan Penetapan Penerima

Langkah	Penjelasan	Dokumen Yang Dihasilkan
a. Penetapan pagu anggaran	Anggaran BKK dialokasikan dalam Belanja Transfer – Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam APBD Kabupaten.	DPA-SKPD BPKAD/Dinas PMD
b. Penetapan daftar penerima dan besaran bantuan	Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang daftar desa penerima BKK, nilai per desa, serta jenis kendaraan yang akan diberikan.	SK Bupati Muara Enim
c. Verifikasi administrasi	Pemerintah Desa wajib memenuhi persyaratan administratif, seperti: – Profil desa dan kebutuhan kendaraan	Berkas administrasi penerima BKK

	– Surat pernyataan kesiapan menerima bantuan – Nomor rekening kas desa (jika bantuan berbentuk dana)	
--	---	--

7.3. Tahap Penyaluran

Tabel 6. Penyaluran

Jenis Penyaluran	Mekanisme	Penanggung Jawab	Dokumen Pendukung
A. Pengadaan (harus memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku)	Kendaraan dibeli oleh Pemerintah Kabupaten harus melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai e-katalog atau tender.	Pejabat Pengguna Anggaran (PA) / PPK SKPD pelaksana.	- Kontrak dengan penyedia - BAST (Berita Acara Serah Terima) - NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) - BPKB, STNK atas nama Pemerintah Desa
B. Penyaluran dana bantuan ke rekening desa (transfer) (alternatif jika pelaksanaan dilakukan oleh desa)	Dana ditransfer ke rekening kas desa khusus untuk pengadaan kendaraan operasional sesuai NPHD. Desa melaksanakan	BPKAD dan Pemerintah Desa.	- Bukti transfer - NPHD dan laporan realisasi penggunaan dana

	pengadaan sesuai peraturan pengadaan barang/jasa desa.		
--	--	--	--

Untuk program **BKK Kendaraan Operasional Muara Enim**, mekanisme yang digunakan harus benar-benar memperhatikan peraturan perundangan yg berlaku.

7.4. Tahap Penyerahan dan Pencatatan Aset

Tabel 7. Penyerahan dan Pencatatan Aset

Langkah	Keterangan
a. Serah terima kendaraan (jika opsi pengadaan oleh Pemda)	Pemkab menyerahkan kendaraan kepada Kepala Desa disertai Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dokumen kendaraan lengkap (STNK, BPKB).
b. Pencatatan aset	Pemerintah Desa wajib mencatat kendaraan sebagai Aset Tetap Desa dalam Buku Inventaris Barang Milik Desa dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
c. Penanggung jawaban	Desa bertanggung jawab atas pemanfaatan, pemeliharaan, dan perpanjangan pajak tahunan kendaraan tersebut.

7.5. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tabel 8. Pelaporan dan Evaluasi

Langkah	Penjelasan	Tujuan
a. Pelaporan penggunaan bantuan	Pemerintah Desa wajib melaporkan penggunaan dan kondisi kendaraan kepada Pemkab melalui Dinas PMD setiap tahun anggaran.	Untuk akuntabilitas dan evaluasi manfaat.
b. Evaluasi dan audit	Pemkab melalui Inspektorat atau BPKAD melakukan pengawasan dan audit terhadap penggunaan bantuan.	Mencegah penyimpangan dan memastikan kesesuaian peruntukan.

8. Alur Ringkas Penyaluran

Mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kendaraan Operasional Pemerintah Desa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur untuk menjamin akuntabilitas serta

ketepatan sasaran. Proses diawali dengan tahap perencanaan, di mana Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah melakukan identifikasi kebutuhan kendaraan operasional desa dan menetapkannya dalam dokumen perencanaan daerah. Selanjutnya, pada tahap penganggaran, program bantuan keuangan diakomodasi dalam APBD dan ditetapkan pagu anggarannya sesuai kemampuan keuangan daerah. Setelah itu, dilakukan penetapan desa penerima melalui Keputusan Bupati berdasarkan hasil verifikasi administratif dan teknis.

Tahap berikutnya adalah pengadaan kendaraan, yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa. Setelah kendaraan siap, dilakukan serah terima aset kepada pemerintah desa melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dilengkapi dokumen resmi seperti BPKB dan STNK. Kendaraan tersebut kemudian dicatat sebagai aset tetap desa dalam buku inventaris dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Terakhir, desa berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dan kondisi kendaraan kepada Pemerintah Kabupaten, sementara pengawasan dan audit dilakukan oleh Inspektorat untuk memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai tujuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

9. Kajian Rencana Bantuan Kendaraan

Kajian karakteristik Rencana Bantuan Keuangan Kendaraan Operasional Kabupaten Muaraenim:

1) Jenis Kendaraan

Motor, mobil, pick-up, atau kendaraan operasional lain.

- a. Motor Metic maksimal 125cc – 150cc,
- b. Mobil Minibus Kendaraan Operasional maksimal 1300cc – 1500cc.

2) Harga kendaraan per unit:

Harga OTR (on the road) sesuai dealer/penyedia resmi (Data dari OPD PMD

- Muaraenim).
- a. Harga Motor = Rp. 20.000.000,-
 - b. Harga Mobil = Rp. 190.000.000,-

2) Jumlah unit kendaraan yang akan dibeli.

Berapa jumlah masing-masing jenis kendaraannya (Data dari OPD-PMD Kab. Muaraenim)

- a. Motor = 246 Unit
- b. Mobil = 246 Unit

3) Besaran subsidi per unit:

- Apakah subsidi ditetapkan dalam bentuk nominal (misalnya Rp10 juta/unit) atau
- Persentase dari harga kendaraan (misalnya 30% dari harga).

4) **Kontribusi pembeli (pemerintah desa/individu):**

Bagian biaya yang harus ditanggung selain subsidi.

- Pajak Tahunan di Tanggung Oleh Desa
- Service di Tanggung oleh Desa
- Kendaraan menjadi Aset Desa

5) **Sumber dana subsidi:**

APBDes, APBD, atau bantuan pihak lain.

- Sumber dana APBD (Lewat Belanja bantuan keuangan khusus)

Dari uraian diatas maka dapat disusun beberapa alternatif perhitungan bantuan keuangan pembelian kendaraan operasional Pemerintah desa. Berikut alternatif perhitungan Bantuan Keuangan:

Skema 1 – Subsidi Nominal per Unit (Contoh: Motor Rp10 juta; Mobil Rp50 juta)

Tabel 8. Subsidi Nominal

Komponen	Motor	Mobil	Total (Rp)	Proporsi (%)	Keterangan
Harga per Unit	20.000.000	190.000.000	-	-	Berdasarkan OTR dealer resmi
Subsidi per Unit (APBD)	10.000.000	50.000.000	-	-	Ditanggung Pemkab
Kontribusi Desa per Unit	10.000.000	140.000.000	-	-	Ditanggung Desa
Total Subsidi	2.460.000.000	12.300.000.000	14.760.000.000	29%	Beban APBD
Total Kontribusi Desa	2.460.000.000	34.740.000.000	37.200.000.000	71%	Beban Desa
Jumlah			51.660.000.000		

Skema 2 – Subsidi Proporsional 30% dari Harga Kendaraan

Tabel 9. Subsidi Proporsional 30% dari Harga Kendaraan

Komponen	Motor	Mobil	Total (Rp)	Proporsi (%)	Keterangan
Harga per Unit	20.000.000	190.000.000	-	-	OTR dealer resmi
Subsidi per Unit (30%)	6.000.000	57.000.000	-	-	Ditanggung Pemkab
Kontribusi Desa per Unit (70%)	14.000.000	133.000.000	-	-	Ditanggung Desa
Total Subsidi	1.476.000.000	14.022.000.000	15.498.000.000	30%	Beban APBD
Total Kontribusi Desa	3.444.000.000	32.718.000.000	36.162.000.000	70%	Beban Desa
Jumlah			51.660.000.000		

Skema 3 – Subsidi Proporsional 20% dari Harga Kendaraan

Tabel 10. Subsidi Proporsional 20% dari Harga Kendaraan

Komponen	Motor	Mobil	Total (Rp)	Proporsi (%)	Keterangan
Harga per Unit	20.000.000	190.000.000	-	-	OTR dealer resmi
Subsidi per Unit (20%)	4.000.000	38.000.000	-	-	Ditanggung Pemkab
Kontribusi Desa per Unit (80%)	16.000.000	152.000.000	-	-	Ditanggung Desa
Total Subsidi	984.000.000	9.348.000.000	10.332.000.000	20%	Beban APBD
Total Kontribusi Desa	3.936.000.000	37.392.000.000	41.328.000.000	80%	Beban Desa

Jumlah	51.660.000.000		
---------------	-----------------------	--	--

Skema 4 – Penganggaran Bertahap (Multiyears) jika 100% ditanggung APBD

Tabel 11. Penganggaran Bertahap

Durasi Program	Total Nilai Pengadaan (Rp)	Rata-rata Beban APBD per Tahun (Rp)	Keterangan
1 Tahun (Sekaligus)	51.660.000.000	51.660.000.000	Beban fiskal penuh dalam 1 tahun
2 Tahun (Bertahap)	51.660.000.000	25.830.000.000	Beban fiskal terbagi dua tahun
3 Tahun (Bertahap)	51.660.000.000	17.220.000.000	Lebih ringan, menjaga ruang fiskal daerah

Resume singkat:

1. **Total kebutuhan anggaran** sebesar **Rp 51,66 miliar** untuk 492 unit kendaraan.
2. **Skema subsidi 30%** dianggap paling seimbang antara dukungan fiskal daerah dan tanggung jawab desa dalam pemeliharaan aset.
3. **Skema nominal** cocok bila Pemerintah Kabupaten Muaraenim ingin penetapan bantuan yang sederhana dan mudah dikomunikasikan, meski tidak proporsional terhadap harga unit.
4. **Skema multiyears** ideal jika Pemkab menanggung 100% biaya, agar tidak menekan ruang fiskal APBD dalam satu tahun anggaran.

10. Perbandingan Hak dan Kewajiban

Analisis perbandingan yang sistematis antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Desa dalam konteks bantuan keuangan khusus pembelian kendaraan operasional desa - mencakup dua aspek utama: *hak dan kewajiban*, serta *regulasi yang mengatur dari masing-masing sisi*.

Tabel 12. Hak dan Kewajiban serta Regulasi Pemerintah dari 2 Sisi

No	Aspek	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Pemerintah Desa
-----------	--------------	--	------------------------

1	Hak	- Menetapkan program dan anggaran bantuan keuangan khusus dalam APBD. - Memilih jenis dan spesifikasi kendaraan	- Menerima bantuan keuangan/kendaraan dari Pemkab. - Memiliki dan mengelola kendaraan sebagai aset desa
---	------------	--	---

		- Menentukan mekanisme penyaluran dan jadwal distribusi. - Menerima laporan pertanggungjawaban dari desa.	- Memanfaatkan kendaraan untuk mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik.
2	Kewajiban	- Menyusun dan mengesahkan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan. - Melaksanakan proses pengadaan secara transparan dan sesuai ketentuan. - Menyerahkan kendaraan disertai dokumen aset (BPKB/STNK/berita acara). - Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan.	- Mencatat kendaraan dalam Daftar Inventaris Aset Desa (DIAD). - Menanggung biaya pajak tahunan dan servis berkala. - Menggunakan kendaraan sesuai peruntukan (tidak untuk kepentingan pribadi). - Melaporkan kondisi kendaraan dan pemeliharaan secara periodik.
3	Tanggung Jawab Akuntabilitas	- Pertanggungjawaban anggaran bantuan keuangan di tingkat kabupaten sesuai Permendagri 77/2020. - Audit internal dan eksternal (BPK/BPKP).	- Pertanggungjawaban penggunaan dan pemeliharaan aset dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dan laporan keuangan desa (APBDes).
4	Sanksi Administratif	- Penundaan penyaluran bantuan tahun berikutnya jika terjadi penyalahgunaan.	- Pengembalian barang/dana atau penghapusan aset jika terbukti tidak digunakan sesuai ketentuan.

Dari uraian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. **Pemkab Muara Enim** memiliki peran dominan dalam **perencanaan, penganggaran, dan pengadaan**, sesuai kewenangan daerah dan Permendagri 77/2020.
2. **Pemerintah Desa** berperan dalam **pengelolaan aset, pemanfaatan, dan pemeliharaan kendaraan**, sesuai UU 6/2014 dan Permendagri 20/2018.
3. Hubungan keduanya bersifat **transfer of asset & responsibility**, di mana aset berasal dari kabupaten, namun tanggung jawab pemeliharaan dan keberlanjutannya dipegang oleh desa.
4. Regulasi di tingkat kabupaten dan desa saling melengkapi untuk menjamin **transparansi, efektivitas penggunaan, dan akuntabilitas keuangan publik**.

11. Evaluasi Rencana Bantuan Kendaraan

11.1. Aspek Teknis

Tabel 13. Aspek Teknis

Komponen	Uraian	Evaluasi
Jenis kendaraan	Motor matic $\leq 125\text{cc}$ - 150cc dan mobil minibus $\leq 1300\text{cc}$ -1500cc	Jenis kendaraan tergolong efisien, ekonomis, dan sesuai kebutuhan operasional desa. Namun untuk wilayah perbukitan atau medan sulit, kapasitas mesin kecil dapat membatasi fungsi kendaraan. Disarankan spesifikasi disesuaikan dengan kondisi geografis desa.
Jumlah unit	246 motor dan 246 mobil (total 492 unit)	Jumlah besar, namun perlu kriteria prioritas yang jelas (misalnya desa tertinggal, luas wilayah besar, atau belum memiliki kendaraan dinas). Tanpa prioritas, berpotensi menimbulkan ketimpangan antar desa.
Harga satuan	Motor: Rp20.000.000 Mobil: Rp190.000.000	Harga tergolong wajar dan sesuai pasaran. Disarankan verifikasi melalui e-katalog LKPP untuk memastikan kesesuaian dengan harga resmi dan menghindari potensi mark-up.
Status aset	Kendaraan menjadi aset milik desa	Sudah sesuai aturan. Aset harus dicatat dalam Buku Inventaris Barang Desa (BMD) dan sistem SIMDA BMD untuk menjamin akuntabilitas.

11.2. Aspek Keuangan dan Efisiensi Anggaran

Tabel 14. Aspek Keuangan dan Efisiensi Anggaran

Jenis Kendaraan	Jumlah Unit	Harga per Unit (Rp)	Total (Rp)
Motor	246	20.000.000	4.920.000.000
Mobil	246	190.000.000	46.740.000.000
Total Pengadaan			51.660.000.000

Sumber Dana: APBD Kabupaten Muara Enim melalui Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa.

Skema: Pengadaan murni, 100% ditanggung oleh APBD tanpa kontribusi pembelian dari desa.

Evaluasi:

1. Total kebutuhan dana sebesar Rp51,66 miliar menimbulkan beban fiskal signifikan terhadap APBD. Diperlukan analisis kemampuan keuangan daerah agar tidak mengganggu alokasi belanja wajib dan prioritas.
2. Tidak adanya kontribusi biaya dari desa (subsidi penuh) berpotensi menurunkan tanggung jawab dalam pemeliharaan aset.
3. Disarankan penerapan skema sharing cost (misalnya 10–20% oleh desa) atau pemberian bertahap selama 2–3 tahun anggaran untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

11.3. Aspek Hukum dan Tata Kelola

Tabel 15. Aspek Hukum dan Tata Kelola

Aspek	Evaluasi
Dasar hukum	Penyaluran bantuan keuangan harus mengacu pada: – Permendagri No. 77 Tahun 2020 (Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah) – Permendagri No. 97 Tahun 2017 (Bantuan Keuangan kepada Desa) – Permendagri No. 24 Tahun 2020 (Tata Cara Hibah dan Bansos).
Status hukum aset	Aset menjadi milik desa dan dicatat dalam APBDes serta register aset sesuai Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
Tata kelola pelaksanaan	Mekanisme harus jelas: perencanaan → verifikasi desa penerima → pengadaan → serah terima → pencatatan aset → audit.

11.4. Aspek Pemeliharaan dan Keberlanjutan

Tabel 16. Aspek Pemeliharaan dan Keberlanjutan

Komponen	Tanggung Jawab	Evaluasi
Pajak kendaraan	Desa	Tepat, memberikan rasa tanggung jawab terhadap aset. Harus dicantumkan dalam APBDes sebagai belanja rutin.
Perawatan dan servis	Desa	Tepat, namun perlu pedoman teknis dan pembinaan agar desa menyusun Rencana Pemeliharaan Aset (RPA).
Operasional (BBM, sopir)	Desa	Perlu dukungan anggaran operasional yang realistis agar kendaraan tidak menjadi aset menganggur.
Pengawasan	Inspektorat dan DPMD	Diperlukan SOP dan laporan penggunaan kendaraan per semester agar terhindar dari penyalahgunaan pribadi.

11.5. Aspek Manfaat dan Dampak Pembangunan

Tabel 17. Aspek Manfaat dan Dampak Pembangunan

Aspek	Dampak	Evaluasi
Pelayanan publik	Meningkatkan mobilitas perangkat desa dan mempercepat pelayanan masyarakat.	Positif, terutama di desa dengan jarak jauh ke kecamatan atau fasilitas publik.
Koordinasi pemerintahan	Memudahkan koordinasi antar desa, kecamatan, dan kabupaten.	Meningkatkan efektivitas birokrasi tingkat bawah.
Efisiensi biaya dan waktu	Mengurangi ketergantungan pada transportasi pribadi perangkat	Efisien, tetapi perlu pengawasan penggunaan bahan bakar.
Risiko	Potensi penggunaan kendaraan untuk kepentingan pribadi.	Perlu regulasi penggunaan aset dan sanksi pelanggaran.

11.6. Kesimpulan Evaluasi

Rencana bantuan kendaraan operasional bagi pemerintah desa Kabupaten Muara Enim secara umum relevan dan bermanfaat untuk memperkuat kapasitas pelayanan publik desa. Namun, program ini perlu penajaman aspek prioritas, pengelolaan fiskal, dan tata kelola aset agar implementasinya efektif dan berkelanjutan. Program dinilai sangat strategis dengan beberapa catatan perbaikan, terutama dalam mekanisme pengadaan, pengawasan aset, dan pembiayaan bertahap.

11.7. Rekomendasi

1. Penentuan prioritas penerima berdasarkan kebutuhan objektif dan indikator kinerja desa.
2. Pengadaan kendaraan dilakukan secara terpusat oleh Pemkab melalui mekanisme e-katalog LKPP.
3. Penganggaran bertahap (multiyears) untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
4. Penyusunan pedoman teknis (juknis) penggunaan dan pemeliharaan kendaraan di tingkat desa.
5. Audit berkala dan laporan pemanfaatan aset oleh desa kepada Pemerintah Kabupaten.

12. Benchmark Daerah Lain Yang Telah Melaksanakan

Tabel 18. Benchmark Daerah Lain

No	Daerah	Nama Program / Regulasi (Tahun)	Jenis Kendaraan	Skala / Jumlah	Sumber Dana	Mekanisme Penyaluran	Fasilitas Pendamping / Ketentuan Penting
1	Kab. Cirebon (Jabar)	Perbup Kab. Cirebon No. 106 Tahun 2023 — “Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintahan Desa”.	Motor / Mobil operasional (jenis diatur per lampiran Perbup).	Program terstruktur untuk desa-desa (Perbup mengatur daftar & alokasi).	APBD Kab. Cirebon (Belanja Bantuan Keuangan Khusus).	Pengadaan murni menurut ketentuan Perbup; serah terima & pencatatan aset desa.	Perbup mengatur verifikasi, BAST, dan pertanggungjawaban penerima. (<u>Peraturan BPK</u>)
2	Kab. Purwakarta (Jabar)	Program bantuan kendaraan dinas operasional roda dua untuk Pemdes (2023 pelaksanaan publik).	Motor metik motor (sepeda motor dinas).	Contoh: 183 Pemdes menerima motor (dokumen berita Pemkab Purwakarta).	APBD Kabupaten (alokasi khusus).	Penyerahan langsung oleh Bupati (pengadaan/penyaluran terpusat).	Umumnya disertai arahan pemeliharaan dan pencatatan aset di desa. (<u>purwakartakab.go.id</u>)

3	Provinsi Riau (Pemprov)	Program provinsi untuk bantuan pembelian kendaraan operasional desa (dilaporkan 2024).	Dukungan anggaran untuk kendaraan (bisa berupa dana per desa).	Contoh rilis: alokasi Rp45 juta per desa (2024 laporan media).	APBD Provinsi (alokasi subsidi per desa).	Transfer anggaran ke kabupaten/desa atau program penyaluran provinsi.	Ada nilai tunjangan operasional / dukungan lanjutan pada beberapa kasus. (mediacenter.riau.go.id)
4	Kab. Luwu Timur (SulSel)	Perbup Kab. Luwu Timur No. 14 Tahun 2017 — pedoman bantuan keuangan khusus untuk pengadaan kendaraan operasional (roda dua/empat).	Motor / kendaraan roda empat (tergantung pagu & skema).	Terdapat daftar penerima dan besaran pada lampiran Perbup (tahun anggaran tertentu).	APBD Kab. Luwu Timur (Belanja Bantuan Khusus).	Pengadaan/penyaluran sesuai Perbup; BAST & pencatatan aset diwajibkan.	Perbup melampirkan ketentuan pemeliharaan dan sanksi administrasi. (Peraturan BPK)
5	Kab. Purworejo (Jateng)	Perbup Purworejo No. 21.1 Tahun 2014 — pedoman pengelolaan bantuan untuk pengadaan	Motor dinas operasional desa.	Program periodik; jumlah bervariasi per anggaran tahun.	APBD Kabupaten (dihapus pada RKA jika tidak dianggarkan).	Mekanisme verifikasi & penyerahan mengikuti Perbup; dokumentasi lengkap wajib.	Peraturan mengatur bahwa kendaraan masuk inventaris desa & pelaporan berkala. (Peraturan BPK)

		kendaraan operasional roda dua.					
6	Kab. Jembrana (Bali)	Program distribusi kendaraan operasional (laporan 2025): penyerahan pickup/mini bus untuk desa adat & desa dinas.	Mobil pickup / minibus + dukungan operasional	Contoh penyerahan 43 unit (laporan publik 2025).	APBD Kabupaten (plus alokasi operasional per unit pada beberapa kasus).	Penyerahan terpusat; beberapa unit disertai dukungan dana operasional per tahun.	Dalam contoh ada alokasi biaya operasional tahunan (mis. Rp5 juta/unit) untuk kelancaran penggunaan. (jemبرانakab.go.id)
7	Pemprov Jawa Barat (contoh program)	Bantuan kendaraan operasional untuk tenaga/pekerja sosial & aparat desa (laporan kegiatan provinsi berbagai tahun).	Motor operasional untuk TKSK/PSM/pekerja sosial	Kelompok penerima (TKSK/PSM), ratusan unit di beberapa kabupaten.	APBD Provinsi / dana program sosial provinsi.	Penyaluran oleh provinsi ke kabupaten / lembaga penerima; mekanisme dokumentasi & monitoring.	Biasanya ditujukan untuk fungsi tertentu (layanan sosial), disertai pedoman penggunaan. (karawangkab.go.id)

13. Kesimpulan

Bantuan keuangan dari kabupaten kepada desa memiliki dasar hukum yang kuat dalam Permendagri 77 Tahun 2020 dan Permendagri 20 Tahun 2018. Permendagri 77/2020 memastikan bahwa bantuan keuangan dianggarkan, disalurkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai tata kelola keuangan daerah, sedangkan Permendagri 20/2018 menjamin bahwa bantuan tersebut digunakan dan dilaporkan secara akuntabel di tingkat desa.

Dalam konteks Kabupaten Muara Enim, program bantuan kendaraan operasional desa dapat dilaksanakan sepanjang:

1. Ditetapkan dalam APBD Kabupaten Muara Enim sebagai belanja bantuan keuangan khusus.
2. Diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati dan NPHD.
3. Dicatat sebagai pendapatan transfer dan digunakan sesuai ketentuan dalam APBDes.
4. Kendaraan hasil pengadaan dicatat sebagai aset desa.

Dengan mengikuti kerangka regulasi tersebut, bantuan keuangan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memperkuat kapasitas desa sekaligus tetap akuntabel secara hukum dan keuangan.

REFERENSI

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta
- Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Muara Enim
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 106 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintahan Desa
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/276633/perbup-kab-cirebon-no-106-tahun-2023>
- Program Bantuan Kendaraan Dinas Operasional Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
<https://purwakartakab.go.id/read/2489>
- Program Bantuan Kendaraan Operasional Desa Provinsi Riau Tahun 2024
<https://mediacenter.riau.go.id/read/85226/pemprov-riau-bantu-anggaran-pembelian-kendar.html>
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Kendaraan Operasional
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/113933/perbup-kab-luwu-timur-no-14-tahun-2017>
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/207518/perbup-kab-purworejo-no-211-tahun-2014>